

**UPAYA HUKUM KEPOLISIAN RESORT
OGAN KOMERING ULU TIMUR DALAM MENANGGULANGI
TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

Putri Alda Feramarta

502017010

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
2021**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : UPAYA HUKUM KEPOLISIAN RESORT OGAN
KOMERING ULU TIMUR DALAM
MENANGGULANGI TINDAK PIDANA
PENCURIAN DENGAN KEKERASAN



Nama : Putri Alda Feramarta
NIM : 502017010
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Pembimbing Skripsi :

1. Luil Maknun., SH., M.H

2. Dr. Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum

Palembang, Maret 2021

Persetujuan Oleh Tim Penguji :

Ketua : Nur Husni Emilson, S.H., Sp.N., M.H.

Anggota : 1. Luil Maknun., SH., M.H.

2. Burhanuddin, SH., MH

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Nur Husni Emilson, S.H., Sp.N., M.H.

NBM/NIDN : 858994/021708620

SURAT PERNYATAAN ORISIALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Putri Alda Feramarta
Tempat/Tanggal Lahir : Baturaja, 19 Juni 1999
Status : Mahasiswi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang
Nim : 502017010
Program Studi : Program Sarjana Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa skripsi penulis yang berjudul :

**UPAYA HUKUM KEPOLISIAN RESORT OGAN KOMERING ULU TIMUR
DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN
KEKERASAN**

Tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila dikemudian hari terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.



Palembang, Maret 2021


Putri Alda Feramarta
NIM. 502017010

MOTTO :

“Saat kita memperbaiki hubungan dengan Allah, niscaya Allah akan memperbaiki segala sesuatu untuk kita”

KU PERSEMBAHKAN SKRIPSI INI KEPADA :

- ❖ **Ayahanda Zainal Bolivia**
- ❖ **Ibunda Jumaidah**
- ❖ **Adik Perempuan Adelia**
- ❖ **Adik Laki-laki Aditya**
- ❖ **Semua Sahabatku**
- ❖ **Almamaterku**

ABSTRAK

UPAYA HUKUM KEPOLISIAN RESORT OGAN KOMERING ULU TIMUR DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN

Oleh:

PUTRI ALDA FERAMARTA

Adapun yang menjadi permasalahan di dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Ogan Komering Ulu Timur dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan?
2. Apa saja faktor penghambat yang dilakukan Kepolisian Resort Ogan Komering Ulu Timur dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan?

Kepolisian Republik Indonesia memperoleh amanat dari undang-undang yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban, mengayomi, melayani, menegakkan hukum dan melindungi masyarakat. Salah satu tugas tugas tersebut adalah upaya pencegahan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Kepolisian Resort wilayah Kabupaten OKU Timur. Dalam mencari jawaban atas masalah ini penulis menggunakan metode penelitian empiris, dengan melakukan wawancara dengan beberapa pihak antara lain Kepolisian Resort OKU Timur serta para pelaku tindak pidana pecurian dengan kekerasan.

Hasil dari penelitian ini yang pertama adalah, hal-hal yang menyebabkan kejahatan pencurian dengan kekerasan ini disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor endogen dan eksogen, namun faktor penyebab yang sering menyebabkan terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah kabupaten OKU Timur adalah tingkat ekonomi, pendidikan yang rendah yang menyebabkan pengangguran, lingkungan, serta kurangnya kesadaran hukum, serta didukung oleh situasi dan kondisi, dimana para pelaku kejahatan mengetahui kondisi tempat dan waktu dalam melakukan aksinya.

Hasil penelitian yang kedua adalah, dilakukan dengan menggunakan upaya penal dan upaya non penal. Pencegahan dengan Upaya penal lebih menitikberatkan pada sifat *repressif*, yaitu tindakan yang dilakukan sesudah terjadinya kejahatan. Upaya pencegahan non penal yaitu upaya yang menitikberatkan pada sifat *preventive*, yaitu melakukan pencegahan atau penangkalan sebelum terjadinya tindak pidana. Dilakukan dengan cara mengadakan patrol dan post-post penjagaan di daerah daerah yang rawan, serta mengadakan sosialisasi mengenai hukum, agar masyarakat mengerti akan hukum.

Kata kunci : Tindak pidana pencurian dengan kekerasan, Upaya Penal, Upaya non penal, Kabupaten OKU Timur.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Puji syukur dihaturkan kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya dalam meridhoi pembuatan skripsi yang ditujukan sebagai syarat akhir dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Penulis berharap skripsi dengan judul: **“Upaya Hukum Kepolisian Resort Ogan Komering Ulu Timur dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan”**

dinilai baik untuk dapat dipergunakan sebagai bahan acuan, petunjuk, maupun pedoman bagi setiap pembaca yang menempuh pendidikan ilmu hukum di kemudian hari..

Terlepas dari garis haluan diatas, penulis masih dalam proses menimba ilmu, penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu penulis mengharapkan kritikan dan saran yang membangun dari semua pihak agar demi kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar – besarnya terhadap :

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, SE,.MH selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya ;
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH,.SP,.N,.MH selaku Dekan Fakultas Hukum Muhammadiyah Palembang beserta stafnya ;
3. Bapak/ibu Wakil Dekan I, II, III, IV, Fakultas Hukum Muhammadiyah Palembang ;

4. Bapak Yudistira Rusydi, SH,.M,.Hum selaku Ketua Prodi Faklutas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang ;
5. Ibu DR. HJ. Sri Suatmiati, SH,.M,.Hum selaku pembimbing Akademik yang terus memotivasi dan mendidik saya selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Muhammadiyah Palembang ;
6. Ibu Luil Maknun, SH,.MH selaku pembimbing skripsi I saya yang telah sabar dan ikhlas membantu saya dalam mengerjakan skripsi ini ;
7. Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum selaku pembimbing skripsi II saya yang telah membimbing saya dan selalu sabar dalam membantu saya mengerjakan skripsi ini ;
8. Seluruh dosen pengajar beserta staf dan karyawan Fakultas Hukum Muhammadiyah Palembang ;
9. Terima kasih banyak kepada kedua orang tua saya Iptu Zainal Bolivia dan Jumaidah SKM, M.Kes atas semangat dan kasih sayang yang tak terhingga serta memberikan dukungan baik moril maupun materil ;
10. Adik Perempuanku Putri Arsy Adelia dan adik Laki-lakiku Putra Aditya Nugraha serta keluarga besarku yang telah menyayangi, menasehati dan mensupport saya ;
11. Terima kasih kepada Bapak AKP I Putu Suryawan, S.H., S.I.K., SH sebagai Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres OKU Timur, untuk memberikan data dan informasi guna menyelesaikan skripsi saya ;

12. Terima kasih kepada Bapak IPDA Alimin, sebagai Kepala Unit Reserse Kriminal Polres Ogan Komerling Ulu Timur untuk memberikan data dan informasi guna menyelesaikan skripsi saya ;
13. Terima kasih kepada Seluruh Anggota dan Staff Polres Ogan Komerling Ulu Timur telah memberikan data dan informasi guna menyelesaikan skripsi saya ;
14. Sahabat-sahabatku Putri Karisma, Astri Ayu Anjani, Fenty Anggraini, Nica Tamara, Monicha Fransisca, Nuril Addini, yang telah membantu, memberi semangat dan menjadi tempatku untuk bertukar pikiran ;
15. Almamaterku Tercinta Fakultas Hukum Muhammadiyah Palembang.

Demikianlah kata pengantar yang penulis bisa buat, Penulis mengucapkan maaf apabila terjadi kesalahan dan kekurangan pada skripsi ini. Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, Maret 2021

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iii
MOTTO.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	6
D. Kerangka Konseptual	6
E. Metode Penelitian	8
1. Sifat dan Materi Penelitian	8
2. Sumber Data.....	8
3. Alat Pengumpulan Data	11
4. Analisis Data	11
F. Sistematika Penulisan	12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-unsur Tindak Pidana	14
1. Pengertian Tindak Pidana	14
2. Unsur-unsur Tindak Pidana	17
B. Pengertian Tindak Pidana Pencurian.....	25
1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian	25
2. Jenis-jenis Tindak Pidana Pencurian	26
C. Pengertian tentang Pencurian Dengan Kekerasan	29
D. Dasar Hukum Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan.....	32
E. Kepolisian Resort Oku Timur.....	34
1. Pengertian Kepolisian	34
2. Pengertian Kepolisian Resort.....	35
3. Fungsi dan Peran Kepolisian Resort Oku Timur	35

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Kepolisian Resort Ogan Komering Ulu Timur Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan.....	38
B. Faktor penyebab terjadinya Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.....	49

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	59
B. Saran	60

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Selatan dengan luas dan jumlah penduduk yang cukup besar. Masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur mempunyai pola dan perilaku hidup yang beragam, hal ini disebabkan beberapa faktor seperti faktor pendidikan Agama, Adat Istiadat yang beragam pula.

Seiring dengan kemajuan budaya dan ilmu pengetahuan dan teknologi, masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur mengalami kemajuan yang sangat pesat khususnya dibidang hukum. Perilaku masyarakat di dalam hidup bermasyarakat dan bernegara justru semakin kompleks dan bahkan multi kompleks.¹ Perilaku demikian apabila di tinjau dari segi hukum tentunya ada perilaku yang dapat dikategorikan sesuai dengan norma dan ada perilaku yang tidak sesuai norma (hukum) yang berlaku, tidak menjadi masalah, tetapi perilaku yang tidak sesuai dengan norma biasanya dapat menimbulkan permasalahan di bidang hukum dan merugikan masyarakat. Perilaku yang tidak sesuai norma atau dapat disebut penyelewengan terhadap norma yang telah disepakati ternyata menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman kehidupan manusia.

¹ Muhammad Tuwuh dan Solehun. 2008. *Sekolah Gratis*. Palembang: PT. Rambang hlm 2

Penyelewengan yang demikian, biasanya oleh masyarakat di cap sebagai sesuatu pelanggaran dan bahkan sebagai suatu kejahatan, kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selal dihadapi oleh setiap manusia. Masyarakat dan bahkan Negara. Kenyataan telah membuktikan, bahwa kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi, tetapi sulit diberantas secara tuntas.

Salah satu kejahatan terdapat di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yaitu masih adanya tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Pasal 365 KUHP menyatakan:

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai dan diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud atau mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

(2) Dipidana penjara selama-lamanya dua belas tahun dijatuhkan :

Ke-1 : Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau dipekarangan tertutup yang ada rumahnya, atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.

Ke-2 : Jika perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih.

Ke-3 : Jika yang bersalah masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Ke-4 : Jika perbuatan itu berakibat ada orang luka berat.

Ada beberapa kategori pencurian sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP), diantaranya yaitu pencurian dengan kekerasan, Pencurian dengan kekerasan sering terjadi terhadap pencurian kendaraan bermotor (curanmor). Salah satu contoh wilayah yang marak terjadinya tindak pidana Pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan yaitu di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (OKU Timur) di wilayah

hukum Kepolisian Resort (POLRES) Ogan Komering Ulu Timur yang biasanya dikenal oleh masyarakat OKU Timur dengan sebutan Grandong Motor.

Kabupaten OKU Timur memang merupakan daerah yang sangat rawan dengan kasus pencurian dengan kekerasan, para tersangka kasus pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan melakukan aksinya dengan cara memberhentikan korban yang sedang berkendara dengan kendaraan roda dua dan melakukan perampasan harta si korban.

Pencurian Kendaraan Bermotor dengan kekerasan tersebut diatas dikenal pula dengan istilah Begal. Kata “begal”. Begal merupakan salah satu tindak kriminal yang marak terjadi berbentuk kekerasan bagi para korbannya.² Menurut Undang-Undang Hukum Pidana dalam mengklasifikasikan kejahatan adalah berdasarkan jenis kejahatannya.

Jika dilihat dalam KUHP maka pencurian dengan kekerasan (begal) termasuk dalam kategori pencurian yang memiliki suatu unsur objektif yang meliputi unsur perbuatan mengambil, unsur benda, unsur sebagian maupun seluruhnya milik orang lain, serta memiliki unsur subjektif yang meliputi maksud untuk memiliki, serta melawan hukum. Secara geografis-kuantitatif, bahwa ruang lingkup locus delecti tindak kejahatan ini menunjukkan telah

²Nur Salwiyani Gani. 2016. *Begal dan Keresahan Masyarakat (jaringan komunikasi kelompok anarkis Di Kota Makassar)*, Jurnal Komunikasi KAREBA, Vol. 5 No.2, hlm 1

cukup merata terjadi di berbagai daerah-daerah kota, Kabupaten, maupun di Pedesaan.³

Berkaitan dengan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan (begal), yang meresahkan masyarakat, Negara Indonesia memiliki instansi Negara salah satunya yaitu kepolisian yang salah satu tugasnya adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat. Hal ini tertuang dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi: “Kepolisian ialah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”.

Penegakan hukum dapat dilakukan melalui usaha pencegahan, pemberantasan dan penindakan. Disamping itu, sosok polisi yang notabene adalah pelindung masyarakat, namun apa yang dirasakan oleh masyarakat tidak sesuai dengan apa yang menjadi tugas dan fungsi dari polisi itu sendiri, maka dari itu peran kepolisian sangat berperan penting dalam penanggulangan tindak pidana kriminal. Selain itu juga kepolisian memerlukan masyarakat agar mempunyai kesadaran diri dalam menindak tegas tindak pidana yang terjadi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan jangan main hakim sendiri, karena Negara Indonesia adalah Negara hukum.

³S.R. Sianturi. 1983. *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Jakarta: Alumni AHM-PTM, hlm 592

Lembaga penegak hukum merupakan lembaga penegak keadilan dalam suatu masyarakat, lembaga di mana masyarakat memerlukan dan mencari suatu keadilan.⁴ Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah salah satu lembaga penegak hukum yang bertanggung jawab langsung dibawah Presiden. Tugas pokok Polri diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia antara lain memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, penulis ingin menelitinya lebih lanjut yang dituangkan dalam sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul **“UPAYA HUKUM KEPOLISIAN RESORT OGAN KOMERING ULU TIMUR DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebelumnya, maka permasalahannya yang berkaitan adalah :

1. Bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Ogan Komerling Ulu Timur dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan?
2. Apa saja faktor penyebab terjadinya tindak pidana Pencurian dengan Kekerasan di wilayah Kabupaten Ogan Komerling Ulu Timur?

⁴Budi Rizki H dan Rini Fathonah. 2004. *Studi Lembaga Penegak Hukum*, Bandar Lampung: Justice Publisher, hlm 1

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian hukum dalam bidang hukum pidana dengan fokus mengenai pembahasan Upaya dalam menanggulangi Tindak Pidana Oleh Kepolisian Resort Ogan Komering Ulu Timur terkait Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan khususnya Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (begal). Dan tidak menutup kemungkinan akan membahas hal-hal yang terkait dengan permasalahan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menjelaskan:

1. Upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Ogan Komering Ulu Timur dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan
2. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lainnya mengenai masalah yang akan diteliti oleh penulis. Kerangka konsep ini berguna untuk menghubungkan atau menjelaskan tentang suatu topik yang akan dibahas yang diharapkan dapat memberikan gambaran dan batasan terhadap variabel-variabel yang akan diteliti. Untuk memahami dan memudahkan dalam menafsirkan teori yang ada dalam penelitian ini, maka dalam uraian dibawah ini akan dikemukakan penjelasan dan batasan-batasan istilah yang berkaitan dengan judul skripsi yang akan diteliti, antara lain :

a. Upaya Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai “usaha kegiatan yang mengarahkan tenaga, pikiran, untuk mencapai suatu tujuan. Upaya berarti usaha, akal, ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan mencari jalan keluar”⁵

b. Kepolisian Resort

Kepolisian Resort (Polres) adalah struktur komando Kepolisian Republik Indonesia di daerah kabupaten/kota.⁶

c. Menanggulangi

d. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata menanggulangi adalah menghadapi. Arti lainnya dari menanggulangi adalah mengatasi.⁷

e. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah terjemahan dari “*strafbaar feit*” yang dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dimana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi yang melanggar aturan tersebut. Pencurian

Pencurian adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan cara yang tidak sah dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.⁸

⁵Depdikbud. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm 1250

⁶ “Kepolisian Resort” https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_resort, diakses tanggal 20 November 2020

⁷ “Menanggulangi” <https://lektur.id/arti-menanggulangi>, diakses tanggal 20 November 2020

⁸ Pengertian Tindak Pidana, melalui <https://www.pahlevi.net/pengertian-tindak-pidana/>, diakses tanggal 29 Desember 2020

f. Kekerasan

Kekerasan merupakan sebuah terminologi yang sarat dengan arti dan makna “derita”, baik dikaji dari perspektif psikologik maupun hukum, bahwa didalamnya terkandung perilaku manusia (seseorang/kelompok orang) yang dapat menimbulkan penderitaan bagi orang lain, (pribadi/kelompok).⁹

E. Metode Penelitian

1. Sifat dan Materi Penelitian

Untuk menjawab permasalahan yang ada dari penelitian ini, maka penulis menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis/empiris yang bersifat deskriptif. Pengertian empiris di dalam sosiologi ialah merupakan suatu ilmu pengetahuan yang didasarkan oleh akal sehat, tidak spekulatif serta dengan berdasarkan observasi terhadap kenyataan.

Dalam penelitian ini penulis akan mendeskripsikan tentang upaya Hukum Kepolisian Resort Ogan Komering Ulu Timur dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung melalui wawancara dan atau dari lapangan yang berkaitan dengan perilaku

⁹ John Dirk Pasalbessy. 2010: *Dampak Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Serta Solusinya*, Jurnal Sasi, Vol.16. No.3, dalam Jurnal hlm 9

masyarakat.¹⁰ Penelitian ini dilakukan secara lisan dengan cara wawancara pihak Kepolisian Resort (POLRES) OKU Timur, pihak masyarakat yang menjadi korban serta masyarakat di sekitar wilayah OKU Timur, serta pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan di wilayah OKU Timur. Dalam melakukan sebuah penelitian wawancara yang akan digunakan merupakan dengan suatu wawancara yang bebas terpimpin, yang merupakan dengan terlebih dahulu menyiapkan daftar pertanyaan yang disusun dengan terstruktur, namun dapat menambah pertanyaan diluar pedoman yang telah dibuat sepanjang yang masih relevan terhadap maksud serta tujuan dari suatu penelitian yang telah direncanakan melalui sebuah tanya jawab terhadap responden, jika diperlukan dengan suatu metode purposive non random sampling maupun dengan suatu penarikan sampel, merupakan dengan suatu cara dengan mengambil subjek yang berdasarkan dengan tujuan tertentu.

b. Data Sekunder

Data Sekunder, merupakan data yang diperoleh dari hasil observasi orang lain.¹¹ Atau data yang di peroleh dalam bentuk yang sudah jadi berupa publikasi laporan. Jenis data sekunder terdiri dari :

¹⁰H. Zainudin Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 23

¹¹Beni Ahmad Saebani. 2009 . *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, hlm

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat,¹² yang terdiri dari konvensi-konvensi, undang-undang, dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan penelitian. Seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia,
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu terdiri dari bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, skripsi-skripsi, surat kabar, artikel internet, hasil-hasil penelitian, pendapat para ahli atau serjana hukum yang dapat mendukung pemecahan masalah yang diteliti dalam penelitian ini.
- 3) Bahan hukum tersier
Bahan hukum tersier yaitu terdiri dari:
 - a. Bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris dan Ensiklopedia.
 - b. Bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris dan Ensiklopedia.

¹² Soerjono Soekanto. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia (UIPress), hlm 52

3. Alat Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan, peneliti melakukan hal-hal sebagai berikut :

a. Pengumpulan Data Primer

Pengumpulan data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, maupun hasil observasi dari suatu objek, kejadian atau hasil pengajuan (benda). Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara menjawab pertanyaan riset (metode survei) atau penelitian benda (metode observasi).

b. Pengumpulan Data Sekunder

Dalam pengumpulan data sekunder, penulis menggunakan teknik studi kepustakaan yang meliputi buku-buku literatur ilmu hukum, tulisan-tulisan mengenai hukum, serta undang-undang yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian sebagai pendukung penelitian bahan hukum primer.

4. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan menganalisis data-data yang telah diolah. Data primer dan skunder serta penunjang pada skripsi ini menggunakan analisis secara kuantitatif yaitu penelitian yang menggunakan data yang berupa keterangan dan bahan-bahan tertulis. Dalam penelitian ini, hubungan antara peneliti dan yang diteliti bersifat independent. Sehingga data-data yang diperoleh menggunakan daftar

pertanyaan sebagai tehnik pengumpulan data, dan menekankan untuk memperluas informasi langsung dari hasil penelitian dilapangan.¹³

F. Sistematika Penulisan

Rencana penulisan skripsi ini akan disusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) Bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I: Pendahuluan

Dalam bab ini akan dibahas mengenai latar belakang, permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: Tinjauan Pustaka

Pengertian tindak pidana dan unsur-unsur tindak pidana, Pengertian tindak pidana pencurian, Pengertian tindak pidana pencurian dengan kekerasan, Dasar hukum tindak pidana pencurian dengan kekerasan, kepolisian resort okutimur.

BAB III: Pembahasan

Upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Ogan Komering Ulu Timur dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan, lalu Faktor penyebab terjadinya Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

BAB IV: Penutup

Mengenai kesimpulan dari permasalahan yang dibahas serta saran yang dapat dijadikan acuan dalam penyelesaian terhadap permasalahan yang timbul.

¹³Beni Ahmad Saebani. *Op, Cit.* hlm 104

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Adami Chazawi. 2003. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Malang: Bayu Media.
- Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*. Jakarta: PT.Raja GrafiKaPersada.
- Andi Hamzah. 2001. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Barda Nawawi Arief. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Barda Nawawi Arief. 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Barda Nawawi Arief. 2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Barda Nawawi Arief. 2011. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Semarang: Fajar Interpretama.
- Beni Ahmad Saebani. 2009. *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Setia.
- Bimo Walgito. 1997. *Psikologi Sosial*, Yogyakarta: Andi Ofsset.
- Budi Rizki H, dan Rini Fathonah. 2014. *Studi Lembaga Penegak Hukum*, Bandar Lampung: Justice Publisher.
- C.S.T Kansil. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Cet ke-8. Jakarta: Balai Pustaka.
- Depdikbud. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Eko Budiharjo. 1998. *Reformasi Kepolisian*, CV. Sahabat.
- H. Zainudin Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Indah Sri Utari. 2012. *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Yogyakarta: Thafa Media.
- Lamintang. 2009. *Delik-delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan* Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Hamdan. 1997. *Politik Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Moeljatno. 1993. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Moeljatno. 2007. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Cet ke26. (Jakarta: Bumi Aksara).
- Muladi. 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Undip.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2010. *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.
- Muhammad Tuwuh dan Solehun. 2008. *Sekolah Gratis*, Palembang: PT. Rambang.
- P.A.F. Lamintang. 1996. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- P.A.F. Lamintang. 2013. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Cetakan ke-V*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- S.R. Sianturi. 1983. *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya*. Jakarta: Alumni AHM-PTHM.
- S.R. Sianturi. 1986. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni Ahaem- Petehean.
- Soedarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Soerjono Soekanto. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UIPress).
- Rasyid Airman, Syarifudin Pettanase dan Fahmi Raghieb. 2007. *Mengenal Kriminologi*. Palembang: Universitas Sriwijaya, hlm 41.
- R. Soesilo. 1991. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Bogor: Politeia.
- R. Soesilo. 1996. *KUHP dan Komenta-Komentarnya Lengkap*. Bogor: Politeia.
- W.A. Bounger. 1981. *Pengantar tentang Psikologi Kriminal*. Jakarta: Ghalia-Indonesia, Edisi Keempat.

B. Jurnal, Makalah, Artikel, Karya ilmiah Lainnya

- Nur Salwiyani Gani. 2016. Universitas Hasanuddin: *Begal dan Keresahan Masyarakat (jaringan komunikasi kelompok anarkis Di Kota Makassar)*, Jurnal Komunikasi KAREBA, Vol. 5 No.2, dalam Jurnal.
- John Dirk Pasalbessy. 2010: *Dampak Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Serta Solusinya*, Jurnal Sasi, Vol.16. No.3, dalam Jurnal.

Rusmiati, Syahrizal, Mohd. Din 2017. Universitas Syiah Kuala: *Konsep Pencurian dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam*, law journal vol 1 no.1 dalam Jurnal.

C. Internet

“kepolisian resor” https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_resor, diakses tanggal 20 November 2020

“menanggulangi” <https://lektur.id/arti-menanggulangi/>, diakses tanggal 20 November 2020

“Pengertian Tindak Pidana” <https://www.pahlevi.net/pengertian-tindak-pidana/>, diakses tanggal 29 Desember 2020

DAFTAR PUSTAKA

L A M P I R A N